



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 186/ PID.B/ 2011/ PN.TBK

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DINO RANDIE BIN ABULAHAM ;
Tempat lahir : Tg. Balai Karimun ;
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 12 February 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Telaga Tujuh RT.01 RW.04, Kel.

Sungai Lakam, Tg. Balai Karimun ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 30 Agustus 2011 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 186/Pen.Pid/2011/PN.TBK tertanggal 09 November 2011, tentang penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 186/Pen.Pid/2011/PN.TBK tertanggal 09 November 2011, tentang hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 186/ PID.B/ 2011/ PN.TBK atas nama Terdakwa DINO RANDIE Bin ABULAHAM ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DINO RANDIE Bin ABULAHAM, bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja melakukan pembakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 187 ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DINO RANDIE Bin ABULAHAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BP 3793 KA no.Rangka MH33C10029K152 dan no mesin 3C1-153940, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ZULZAMRI Bin ABDUL RAZAK ;
4. Membebani Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar dan memperhatikan Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada sidang tanggal 05 Januari 2012 yang pada intinya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 187 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi-saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ZULZAMRI Bin ABDUL RAZAK ;
2. Saksi ABDUL DEDI PURNAMA Bin MUNIR ;
3. Saksi YULI SUSANDI als YUDI Bin SAMIN ;
4. MARIATI als RIA Binti NASIR ;
5. ASRIZAL als IJAL Bin ABD MALIK ;
6. KRISTOPER MANURUNG ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tertulis dalam putusan ini dianggap sudah lebih terang dengan adanya berita acara persidangan dan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 187 ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar pasal 187 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah dan untuk itu harus dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Mengingat, ketentuan pasal 187 ke-1 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DINO RANDIE Bin ABULAHAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembakaran Barang" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BP 3793 KA no.Rangka MH33C10029K152 dan no mesin 3C1-153940, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ZULZAMRI Bin ABDUL RAZAK ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 oleh kami, LEO SUKARNO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, PARULIAN MANIK, SH, MH dan WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh EKO WAHONO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh RUDI BONA HUTASAGALA, SH, MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PARULIAN MANIK, SH, MH

LEO SUKARNO, SH

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH

PANITERA PENGGANTI,

E K O W A H O N O

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)